



KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : JOKY GUNAWAN;
Tempat Lahir : Beleka;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 18 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Lintek Dari Ds. Beleka Kec. Praya Timur
Kab. Lombok Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Didampingi orang tua / wali / pendamping yang bernama SAHURNIATI dan
ISKANDAR sebagai pihak I

Nama Lengkap : MUHAMAD DEMUNG ;
Tempat Lahir : Beleka;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 5 Mei 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Dasan Baru Ds. Beleka Kec. Praya Timur
Kab. Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Korban didampingi orang tua / wali yang bernama MINANGKER EFFENDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Praya, dihadapan Fasilitator Diversi dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara anak No. 197/PID.SUS-ANAK/2015/PN. PYA., telah dicapai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai / kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Anak (Terdakwa) berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan kekerasan terhadap Muhamad Demung (Korban) sehingga mengakibatkan Muhamad Demung (Korban) luka-luka;

Pasal 3

Bahwa Anak (Terdakwa) dan Orang Tua Anak telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pengobatan tersebut telah diterima oleh Korban;

Pasal 4

Bahwa Korban/Orang Tua/Wali tidak keberatan agar proses persidangan dalam perkara ini dihentikan karena telah tercapai kesepakatan damai;

Pasal 5

Bahwa apabila isi kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh pihak Anak (Terdakwa) / orang tua maka kesepakatan ini di anggap batal dan proses pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekeliruan dan penipuan dari pihak mana pun.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi;

Korban ,



MUHAMMAD DEMUNG.

Orang Tua/Wali Korban



MINANGKER EFENDY .

ANAK,




JOKY GUNAWAN.

Orang tua/Wali Anak/pembimbing



SAHURNIATI



ISKANDAR

Saksi-saksi

Pembimbing Kemasyarakatan



ATSARA WINARSO

Penasehat Hukum Anak



ABDUL GANI SH

Pekerja Sosial Kemasyarakatan



AZHAR PURNAMA.

Perwakilan Masrakat/Kadus/Tokoh Masyarakat



H.MUNAWIR



SUKARMAN JAYA ASMADI

Mengetahui

Fasilitator Diversi

